



P U T U S A N

Nomor 16/PDT/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Pemerintah RI cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Utara, berkedudukan di Jln. T. Hamzah Kel. Keutapang Kec. Lhoksukon Aceh Utara**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada U. Supianto, SH., Dayan Albar, S.Sos.,M.A.P., Fadhil, SH.,MH., Syahriar, SH.,MH., Ramadhona Azmi, SH., Fakhriah, SH beralamat di Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut **Pembanding I semula sebagai Tergugat I**;
2. **Pemerintah RI cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Utara cq Dinas Kesehatan Aceh Utara cq. Direktur Rsu. Cut Meutia Aceh Utara**, berkedudukan di Jln. Medan Banda Aceh Masjid Punteut Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada U. Supianto, SH., Dayan Albar, S.Sos.,M.A.P., Fadhil, SH.,MH., Syahriar, SH.,MH., Ramadhona Azmi, SH., Fakhriah, SH, beralamat Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya disebut **Pembanding II semula sebagai Tergugat II**;

L A W A N:

1. **M. Dahlan A, S.H.**, berkedudukan di Ds. Cut Meutia Blok A, Desa Serambi Indah Kec. Langsa Barat Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno, SH.,M.HB, Rojali, SH, Ita Damyanti Putri, SH.,MH, Khilda Handayani, SH.,MH, Habibuddin, SH beralamat di Jln. Setia Luhur No. 149 Kel. Dwikora Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 selanjutnya disebut **Terbanding semula sebagai Penggugat**;
3. **Pemerintah RI, cq Menteri BUMN cq PT. Pertamina Jakarta cq. Pertamina Sumbagut cq. PT. Pertamina Lhokseumawe**, bertempat tinggal di Jln. Samudera No. 2 Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukma Prawira, Jarrod Dwi Prastowo, Olivia Anastasia Saragih, Geode Dinar Fitriannisa, Yunpri Suyanto, Muhammad Arief Muslim, Helen Sipahutar, Aghnesia Dorina Rebecca H, Eko Dewanto,



Fat Churrohman, Ali Akbar Wiramdani M, Aci Putra, dan Sonny Ferdian, beralamat di Jln. Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2020 selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I**;

4. **Rahmad, bertindak sebagai ahli waris dari Alimuddin (Alm)** Laki-laki, WNI, Umur 40 Tahun, Pekerjaan: Karyawan swasta, Kawin, Alamat Dusun Bangau 01 Desa Blang oi Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh. Bertindak sebagai ahli waris Alimuddin, Alm, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II**;

5. **Pemerintah RI cq Badan Pertanahan Nasional Pusat, Berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banda Aceh** berkedudukan di Banda Aceh cq Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Utara berkedudukan di Lhokseumawe Jl. Mayjend T. Hamzah Bendahara Mon Geudong Banda Sakti Kuta Blang Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021, Nomor 16/Pdt/2021/PT.BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 3 Juli 2020, Register Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Lsm, telah mengajukan gugatan terhadap Pemanding I semula sebagai Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang telah diubah sehingga bunyinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari ABDULLAH AR yang meninggal dunia Tahun 1990 dan sebelum meninggal orang tua Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas 2 Ha Tanah yang dahulu setempat dikenal dengan (terletak) di Bukit Rata Desa Mesjid Punteuet Kec. Syamtalira B. Kab. Aceh Utara sekarang Kec. Plang Mangat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe pada Tahun 1972 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 30 Agustus 1972 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Dijual Tanggal 1 Djuli 1963 yang diketahui oleh Asisten Wedana Kec. Syamtalira E No.53/19 yang batas-batasnya:

- *. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Negara sekarang Jl. Banda Aceh Medan;
- *. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan-Hutan (Tanah Kosong);
- *. Sebelah Barat berbatas dengan Tapak dan Kebun Abdullah TB;
- *. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lada/OPM.M Jamil Insya;
- Bahwa tanah seluas 1 Ha dibagian sebelah Barat telah dijual oleh Orang Tua Penggugat dan sekarang tanah tersebut menjadi milik SPK, sedangkan 1 Ha lagi dibagian sebelah Timur belum diganti rugikan kepada siapapun yang batas-batasnya saat ini:
- *. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Negara sekarang Jl. Banda Aceh Medan 100 M;
- *. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan-Hutan (Tanah Kosong) sekarang Tanah Rumah Sakit Cut Meutia 100 M;
- *. Sebelah Barat berbatas dengan Tapak dan Kebun Abdullah TB sekarang Tembok SPK 100 M;
- *. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lada/OPM.M Jamil Insya sekarang Pelataran Perpikiran RSU. Cut Meutia 100 M;

Tanah tersebut diatas disebut Objek Sengketa

- Bahwa objek sengketa berbentuk tanah tinggi (berbentuk bukit) pada saat belum dikorek diambil tanahnya bahagian atas oleh Turut Tergugat I sehingga rata dengan jalan;
- Bahwa terjadinya pengorekan tersebut tahun 1972 oleh Turut Tergugat I dengan kata lain orang tua Penggugat melalui Turut Tergugat II telah menjual tanah bahagian atas kepada Turut Tergugat III sesuai dengan Surat yang ditandatangani oleh Pertamina Unit – I Pwk L. Seumawe dan diketahui Camat Kepala Pemerintahan Kec. Syamtalira B dan setelah itu tanah tersebut kosong (tanah kosong);
- Bahwa dibawah Tahun 1990 Aceh tidak aman dan ketika terjadi DOM di Aceh tanah tersebut masih kosong dan setelah selesai DOM, dan Penggugat mendengar berita bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat – I dan diusahai oleh Tergugat – II dan tanah tersebut telah dipagar maka orang tua Penggugat terkejut melihat hal tersebut dan mencari tahu kebenaran terhadap tanah tersebut, maka didapatkan dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



jelas tanah tersebut dikuasai Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat – II dan saat ini tanah tersebut telah dijadikan Taman dan diatasnya berdiri Mushalla (tempat beribadah) Rsu. Cut Mutia dan didirikan 4 unit rumah permanen;

- Bahwa untuk menjamin tanah milik orang tua Penggugat agar tidak dialihkan dan diterbitkan surat-suratnya ke atas nama milik orang lain khususnya maka Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat – III dalam perkara ini agar Tergugat – III tidak menerbitkan surat-surat dalam bentuk apapun dan jika telah terbit surat yang dikeluarkan oleh Tergugat – III atas tanah orang tua Penggugat tersebut maka Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan segala surat yang terbit diatas tanah milik orang tua Penggugat ke atas nama orang lain dianggap cacat hukum dan mohon untuk dinyatakan surat-surat tersebut adalah cacat hukum dan tidak berlaku terhadap tanah milik orang tua Penggugat tersebut dan kemudian agar Turut Tergugat – III tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II terhadap tanah milik orang tua Penggugat maka Penggugat merasa keberatan atas perbuatan tersebut dan Penggugat telah juga meminta kepada Tergugat – I untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat secara baik dan kosong;
- Bahwa perbuatan Tergugat – I maupun Tergugat – II yang menguasai tanah milik orang tua Penggugat tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah meminta kepada Bupati Aceh Utara (Tergugat I) untuk mengembalikan tanah tersebut namun tidak ada tanggapan sama sekali sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan agar Tergugat – I dan Tergugat – II dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (sebagai pewaris) secara baik dan kosong serta bebas agunan serta Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya ataupun orang lain untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar kerugian Moril dan Materil kepada Penggugat secara tanggung renteng yaitu:

Kerugian Moril

Fikiran Penggugat sering terganggu dan stres yang menyebabkan pekerjaan sehari-hari Penggugat sering terganggu sejak tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat – I dan Tergugat – II yaitu sejak tahun 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat gugatan ini diajukan dan dinilai dengan kerugian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Kerugian Materiil

Bila tanah tersebut disewakan kepada orang lain, harga sewa pertahun Rp. 1.000.000,- jadi setahunnya sebesar Rp. 1.000.000,- X 30 tahun = Rp. 30.000.000,- dan tanah tersebut telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1990 sampai sekarang, jadi total Rp30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah);

Maka total kerugian Moril dan Materiil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 30.000.000= Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), serta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak nihil, maka dimohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah Objek Sengketa, karena tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat –I dan Tergugat – II (saat ini situasi pemakaran daerah) dan oleh karena itu Penggugat khawatir tanah objek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain baik berbentuk sewa atau bentuk-bentuk peralihan lainnya;
- Bahwa karena alasan dan bukti-bukti Penggugat adalah bukti yang autentik dan berdasarkan hukum serta kepentingan Penggugat yang mendesak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dan menghukum Tergugat –I dan Tergugat – II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini serta Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak pada tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II adalah Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Bukit Rata Desa Mesjid Punteuet Kec. Syamtalira B. Kab. Aceh Utara sekarang setempat dikenal Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe seluas 1 Ha yang batas-batasnya saat ini:
 - *. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Negara sekarang;
Jl. Banda Aceh Medan 100 M;
 - *. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan-Hutan
(Tanah Kosong) sekarang Tanah Rumah Sakit Cut Meutia 100 M;
 - *. Sebelah Barat berbatas dengan Tapak dan Kebun
Abdullah TB sekarang Tembok SPK 100 M;
 - *. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lada/OPM.M Jamil
Insya sekarang Pelataran Perpikiran Rsu. Cut Meutia 100 Madalah tanah milik orang tua Penggugat;
4. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya ataupun orang lain untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit diatas tanah milik orang tua Penggugat yang terletak Bukit Rata Desa Mesjid Punteuet Kec. Syamtalira B. Kab. Aceh Utara sekarang Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe seluas 1 Ha yang diterbitkan tanpa izin orang tua Penggugat adalah tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril dan Materiil kepada Penggugat yaitu :

Kerugian Moril

Fikiran Penggugat sering terganggu dan stres yang menyebabkan pekerjaan sehari-hari Penggugat sering terganggu sejak tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat – I dan Tergugat – II yaitu sejak tahun 1990 sampai saat gugatan ini diajukan dan dinilai dengan kerugian uang sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kerugian Materiil

Bila tanah tersebut disewakan kepada orang lain, harga sewa pertahun Rp. 1.000.000,- jadi setahunnya sebesar Rp. 1.000.000,- X 30 = Rp. 30.000.000- dan tanah tersebut telah dikuasai Tergugat sejak tahun 1990 sampai sekarang, jadi total Rp30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total kerugian Moril dan Materil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 30.000.000= Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah),

7. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari secara tanggung renteng kepada Penggugat bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
8. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan Serta Merta, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
10. Menghukum Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II dan Turut Tergugat – III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi

□ Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (Absolute Competency)

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain);

Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita 6 dan Primair 5 Gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menyatakan surat-surat yang terbit di atas tanah yang diklaim Penggugat terletak di Bukit Rata Desa Masjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat adalah tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum adalah tidak berdasar hukum karena Tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang diklaim Penggugat adalah tanah yang memiliki Sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat dimana untuk RSU Cut Meutia telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan penerbitan Sertifikat, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sertifikat Tanah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yakni adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama. Maka terhadap Sertifikat yang telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional yang diklaim Penggugat cacat hukum dan tidak berlaku terkait penyelesaiannya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe melainkan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang berwenang mengadili atas Keputusan Tata Usaha Negara (setiap tindakan dan perbuatan hukum Badan atau Pejabat Pemerintahan);

2. Eksepsi Syarat Formil

a. Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu (Expiration);

Bahwa dalam Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita Posita 5, setelah berakhir masa Daerah Operasi Militer (DOM) sekitar akhir Tahun 90-an Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan Penggugat melihat tanah tersebut telah dipagar, akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak melakukan langkah hukum apapun, sedangkan tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994, dimana permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat, sehingga Gugatan Penggugat atas Tanah Sertifikat Nomor 3 Tahun 1994 adalah Daluwarsa mengingat sekarang Tahun 2020 yang mana Sertifikat tersebut telah 26 Tahun sejak diterbitkan. Hal Daluwarsa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Jadi jelaslah, gugatan Penggugat ke Pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 Tahun sejak terbitnya Sertifikat, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Daluwarsa/Lewat Waktu (Expiration);

b. Gugatan Penggugat Premature;

Bahwa Gugatan Penggugat disamping menyalahi Kewenangan Mengadili secara Absolute (Absolute Competency) juga Gugatan Penggugat Premature yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Penggugat dapat menempuh proses pembatalan sertifikat dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Sedang proses ini belum Penggugat tempuh sebagaimana mekanisme pembatalan Sertifikat yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Nomor 3 Tahun 1994 adalah Premature;

c. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona);

Bahwa Gugatan Penggugat yang menarik Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat I dan Direktur RSU Cut Meutia sebagai Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum, sebagaimana Posita 1 dan Posita 2 yang pada intinya Penggugat mengklaim dasarnya memiliki tanah seluas 2 ha, dimana di bagian Barat 1 ha telah dijual sekarang milik Sekolah Perawat Kesehatan

Halaman 9 Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT BNA



(SPK) dan di bagian Timur 1 ha lagi belum diganti rugi. Berdasarkan posita yang diuraikan Penggugat terkait batas-batas tanah salah satunya sebelah Barat berbatas dengan tapak kebun Abdullah TB sekarang tembok SPK tidak jelas karena fakta hukumnya sekarang dan dapat dilihat bahwa RSUD Cut Meutia tidak berbatas dengan SPK melainkan sebelah Barat RSUD Cut Meutia berbatas dengan Akademi Keperawatan Kabupaten Aceh Utara karena Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang disebutkan Penggugat berada di sebelah Barat dari Akademi Keperawatan Kabupaten Aceh Utara;

Dari uraian tersebut di atas jelas, Penggugat telah salah menarik Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat I dan Direktur RSUD Cut Meutia sebagai Tergugat II karena batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan Penggugat RSUD Cut Meutia berbatas dengan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) tidak benar sehingga Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Salah Alamat (*Error in Persona*) dan patut dikeluarkan dalam Perkara A Quo;

d. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur sebagaimana diuraikan dalam Posita 8, dimana dalam Posita tersebut menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah yang diklaim Penggugat adalah perbuatan melawan hukum merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apa yang dilanggar Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sedangkan Penggugat hingga saat ini sampai 26 Tahun sejak diterbitkan Sertifikat tidak pernah menggunakan haknya mengajukan permohonan pembatalan atas Tanah Sertifikat Nomor 3 Tahun 1994 kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, Penggugat hanya membuat pernyataan semata meminta mengembalikan tanah tersebut kepada Bupati Aceh Utara. Sedangkan jelas Bupati Aceh Utara dalam menguasai tanah tersebut



memiliki iktikad baik yakni sebagai tempat pembangunan RSUD Cut Meutia guna melayani kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. RSUD Cut Meutia ini juga telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, bahkan saat ini RSUD Cut Meutia merupakan salah satu Rumah Sakit Rujukan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Aceh;

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II sudah sepantasnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk terlebih dahulu menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan terlebih dahulu memutuskan perkara ini dengan menerima permohonan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dalam pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi, mohon dianggap juga sebagai alasan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa apa yang disebutkan dalam Posita 1 sampai dengan posita 8, Gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dipertimbangkan juga sebagai jawaban dalam pokok perkara;
4. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita 6 dan Primair 5 Gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menyatakan surat-surat yang terbit di atas tanah yang diklaim Penggugat terletak di Bukit Rata Desa Masjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat adalah tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum adalah tidak berdasar hukum karena tanah objek perkara yang diklaim Penggugat adalah tanah bersertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dimana Sertifikat merupakan sebagai tanda bukti yang kuat. Bahwa terhadap objek perkara dimaksud Tergugat I dan Tergugat II juga menguasai dan mengusahakannya dengan iktikad baik hingga diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dimana dalam proses penerbitannya telah melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kemudian terkait klaim Penggugat terhadap tanah bersertifikat dimaksud, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, apabila ada keberatan atas penguasaan tanah tersebut seharusnya Penggugat menggunakan haknya dalam waktu 5 Tahun setelah diterbitkan Sertifikat. Apalagi dalam Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita 5 mengakui setelah berakhir masa Daerah Operasi Militer (DOM) sekitar akhir Tahun 90-an Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan Penggugat melihat tanah tersebut telah dipagar, akan tetapi faktanya Penggugat tidak melakukan keberatan atau permohonan pembatalan kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Jadi, setelah 26 Tahun sejak diterbitkan sertifikat, Penggugat tidak dapat serta merta mengklaim hak atas tanah dimaksud sedangkan proses terbitnya sertifikat telah melewati lebih 5 Tahun dan sekarang di atas tanah tersebut telah berdiri RSUD Cut Meutia yang megah yang melayani kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe serta telah ditetapkan Rumah Sakit Pendidikan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi, bahkan saat ini RSUD Cut Meutia ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Aceh;

Kekuatan hukum Sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat sebagaimana diuraikan di atas juga diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Bahwa Sertifikat diterbitkan guna adanya kepastian hukum, sebagaimana menurut Aristoteles dan Aguinus Grotius yang mengajarkan bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan dari sistem hukum. Demikian juga ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (Sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, ini sesuai pula dengan Penjelasan atas UUPA Bab IV alinea 2 yang menyebutkan pendaftaran tanah yang bersifat rechtekadastro yang artinya bertujuan menjamin kepastian hukum;

Selanjutnya, Menurut Sudirman Saad (dalam bukunya Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta : Kencana, 2010, h. 280), perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu : (1) Penerbitan sertifikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih, (2) Proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikad baik, (3) Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaanya;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan dan dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas, maka Sertifikat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai tanda bukti yang kuat sebagai jaminan adanya kepastian hukum, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara patut mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diperkuat dengan pendapat ahli telah memenuhi 3 (tiga) aspek yakni : (1) Penerbitan sertifikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih, (2) Proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikad baik, (3) Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaanya.

5. Bahwa terhadap Posita 8 Gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) adalah tidak berdasar hukum karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah yang diklaim Penggugat dengan itikad baik hingga diterbitkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sertifikat Tanah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yakni adalah ketetapan tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam mengeluarkan Sertifikat ini pejabat pemerintahan mempedomani peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Jadi, jelaslah disini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena proses penerbitannya dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan sudah sesuai dengan mekanisme penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional hingga kini telah berusia 26 Tahun sejak diterbitkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perkara a quo memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI/PUTUSAN SELA

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (Absolute Competency);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu (Expiration);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Premature;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
7. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
8. Mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara A Quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengabulkan Putusan Sela dan Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (Absolute Competency);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II Tidak Mempunyai Dasar Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Bukit Rata Desa Mesjid Punteuet Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sekarang Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe seluas 1 Ha yang batas-batasnya saat ini:
 - *. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Negara sekarang Jl. Banda Aceh Medan (100 M)
 - *. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan-Hutan (Tanah Kosong) sekarang Tanah Rumah Sakit Cut Meutia (100 M)
 - *. Sebelah Barat berbatas dengan Tapak dan Kebun Abdullah TB sekarang Tembok SPK (100 M)
 - *. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lada/OPM. M.Jamil Insyah sekarang Pelataran Perpikiran RSU. Cut Meutia (100 M) adalah tanah milik orang tua Penggugat;
4. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya ataupun orang lain untuk menyerahkan



tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

5. Menyatakan surat-surat yang terbit diatas tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Bukit Rata Desa Mesjid Punteuet Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sekarang Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe seluas 1 Ha yang diterbitkan tanpa izin orang tua Penggugat adalah tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II dan Turut Tergugat – III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.429.500,00 (tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Lsm tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh M Ilyas, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Lsm dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe 21 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2021 serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari



berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan – alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) tidak mempertimbangkan alasan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Daluwarsa (Verjaring) sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdara yang berbunyi :

“Seseorang yang dengan iktikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit (penguasaan fisik) selama 20 tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa. Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

Dimana apabila penguasaan fisik tanah objek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593/793/1983 tentang Pemberian Izin Penggunaan Tanah Ex. Base Camp P.N Pertamina di Buket Rata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara tanggal 28 Desember 1983 (Bukti Tambahan T I.T II-6), maka gugatan a quo baru diajukan setelah 37 (tiga puluh tujuh) tahun.

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) keliru dan/atau tidak mempertimbangkan terkait alasan Tergugat I dan Tergugat II terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Error in Persona dalam kapasitasnya selaku Penggugat (legal standing) karena masih terdapat ahli waris lain yang sama kedudukannya dengan Penggugat.
- b. Error in Persona dalam hal Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dimana Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) dan Kepala Kantor Pertanahan Lhokseumawe tidak dijadikan Tergugat dalam Perkara a quo, padahal Pemerintah Aceh yang menyerahkan tanah (termasuk didalamnya tanah objek sengketa) sebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593/793/1983 tentang Pemberian Izin Penggunaan Tanah Ex. Base Camp P.N Pertamina di Buket Rata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara tanggal 28 Desember 1983 (Bukti Tambahan T I.T II-6).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) halaman 40 paragraf 1, 2 dan 3 terkait kedudukan Penggugat orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo yang hanya mendasari pada bukti P-1 dan P-2 adalah keliru dimana masih terdapat ahli waris lain yang berkepentingan terhadap objek perkara. Apabila mengacu kepada pendapat hukum Prof. Muhammad Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111).

Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung error in persona, karena penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111-112), menurut hemat kami, Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris, sehingga tanpa adanya kuasa dari ahli waris yang lain Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) halaman 40 paragraf 4 yang dalam pertimbangannya mendasari pada Bukti P-3c dan keterangan dari saksi M. Jamil Hasan sehingga menggambarkan luas tanah 2 hektar tidak berdasar karena didalam Surat Keterangan Jual (Bukti P-3a) dan Surat Keterangan Jual Beli (P-3b) tidak tersebut luas tanah, sementara Bukti P-3c hanya berupa sketsa yang tidak ada legalitas (tanpa tanda tangan, stempel dan tanggal pembuatan) yang dibuat secara terpisah (bukan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keterangan Jual Beli) sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) halaman 41 paragraf 3, 4 dan 5 terkait pertimbangan Bukti P-4 yang menghubungkan keterangan saksi M. Jamil Hasan dimana seolah-olah dana ganti rugi dari Turut Tergugat I diserahkan kepada Turut Tergugat II adalah salah atau tidak tepat tidak berdasar hukum karena didalam Bukti P-4 itu sendiri ayah Penggugat selaku Camat menandatangani dan membubuhi stempel pada daftar harga ganti rugi, oleh karena Alimuddin adalah anak kandung dari ayah Penggugat maka secara hukum patut dianggap ayah Penggugat menyetujui dan/atau sengaja menunjuk anaknya (Alimuddin) selaku penerima ganti rugi mengingat ayah Penggugat waktu itu selaku Camat.
Berdasarkan Bukti P-4 tersebut objek perkara telah diganti rugi oleh Pertamina (Turut Tergugat I) kepada ayah Penggugat.
4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) halaman 42 paragraf 2 terhadap Bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Irwan bin M. Hasyim seolah-olah benar pernah diajukan keberatan kepada Bupati Aceh Utara adalah keliru karena tidak dapat membuktikan bahwa Surat keberatan (Bukti P-5) tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II apalagi tidak melampirkan Bukti pengiriman maupun tanda terima dan dari keterangan saksi Irwan bin Hasyim tidak ada kaitannya dengan penyampaian surat keberatan, sehingga secara hukum patutlah dianggap bahwa Surat Keberatan (P-5) tidak pernah ada.
5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) halaman 45 paragraf 6 terhadap Bukti TI.TII-1, TI.TII-2, dan TI.TII-3 yang menyatakan akta otentik atas alas hak tidak menemukan korelasi hukum antara Bukti TI.TII-1, TI.TII-2, dan TI.TII-3 dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo oleh karena sertifikat tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di Lhokseumawe milik Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah keliru, yang benar adalah:

- a. Bukti TI.TII-1 Buku Tanah Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkedudukan di Lhokseumawe adalah dokumen sertifikat yang disimpan BPN disampaikan sebagai bukti kepemilikan otentik dikarenakan sertifikat yang dipegang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hilang dan sertifikat ini sebagai dasar sertifikat sebelum dipecah. Di atas sertifikat tersebut dibangun 2 (dua) institusi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang pertama Rumah Sakit Umum Cut Meutia dimana objek perkara berada dan yang kedua Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang saat ini telah berubah status menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak lagi memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan tinggi melainkan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pihak yang berkepentingan mengurus Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) untuk dilakukan pemecahan dan dihibahkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- b. Bukti TI.TII-2 Surat Keterangan Kehilangan Barang atas Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) adalah salah satu syarat untuk mengurus pemecahan Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) guna keperluan hibah tanah Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh;
- c. Bukti TI.TII-2 Surat Geuchik Gampong Mesjid Punteut kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe menerangkan berdasarkan laporan Direktur Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Anda Syahputra, S. Kep., M.Kes memiliki sepetak tanah bagian dari Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Buket Rata Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe adalah sebagai salah satu syarat pemecahan Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994).

Berdasarkan Bukti TI.TII-1, TI.TII-2, dan TI.TII-3 jelaslah Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) memiliki korelasi dengan tanah objek perkara karena objek perkara lokasinya berada pada Sertifikat tersebut.

6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) halaman 46 paragraf 1 terhadap Bukti TI.TII-10 tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa keliru, yang benar setelah pemecahan Sertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) terbitlah sertifikat :
 - a. Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2018 milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan sertifikat pengganti atas sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diperuntukkan kepada Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang berkedudukan di Lhokseumawe (Bukti TI.TII-10) adalah bukti otentik kepemilikan dimana didalamnya terdapat objek perkara;
 - b. Hak Pakai Nomor 4 Tahun 2018 saat ini adalah milik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh dahulu Akademi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Bukti TI.TII-11).
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe (judex facti) yang mengabaikan Bukti TI.TII-1 (Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) dan Bukti TI.TII-10 (Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2018) dengan hanya mempedomani Bukti P-3a, P-3b dan P-3c keliru karena bukti yang disampaikan Penggugat terhadap Bukti P-3a dan P-3b tidak memiliki luas yang jelas sedangkan bukti tersebut merupakan dasar tanah yang dijadikan objek sengketa dan terhadap Bukti P-3c dibuat secara terpisah hanya berupa sketsa yang tidak ada legalitas (tanpa tanda tangan, stempel dan tanggal pembuatan) yang dibuat secara terpisah (bukan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keterangan Jual Beli/Bukti P-3a dan P-3b) sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Pembanding/Dahulu Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo pada Tingkat Banding berkenan mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan Para Pembanding/Dahulu Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;
2. Menolak Gugatan Terbanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 9/PDT.G/2020/PN- LSM tanggal 29 Desember 2020;
4. Menyatakan Tanah Objek Perkara Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
5. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan – alasan dan keberatan – keberatan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah disebutkan dalam jawaban dan bantahan-bantahan Terbanding Terdahulu yang telah diajukan di persidangan mohon dianggap telah dimasukkan didalam Kontra Memori Banding ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa yang menjadi permasalahan ini yang mana Tanah yang terletak di Bukit Rata Desa Mesjid Punteuet Kec. Syamtalira B. Kab. Aceh Utara sekarang Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada Tahun 1972 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 30 Agustus 1972 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Dijual Tanggal 1 Djuli 1963 yang diketahui oleh Asisten Wedana Kec. Sjamtalira E No.53/19 yang batas-batasnya:
 - *. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Negara sekarang
Jl. Banda Aceh Medan
 - *. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan-Hutan(Tanah Kosong)
 - *. Sebelah Barat berbatas dengan Tapak dan Kebun Abdullah TB
 - *. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lada/OPM.M Jamil Insya
- Bahwa tanah seluas 1 Ha dibagian sebelah Barat telah dijual oleh Orang Tua Terbanding dan sekarang tanah tersebut menjadi milik SPK, sedangkan 1 Ha lagi dibagian sebelah Timur belum diganti rugikan kepada siapapun yang batas-batasnya saat ini:
 - *. Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Negara 100 M sekarang Jl. Banda Aceh Medan
 - *. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan-Hutan(Tanah Kosong) 100 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tanah Rumah Sakit Cut Meutia

*. Sebelah Barat berbatas dengan Tapak dan Kebun Abdullah TB 100 M

sekarang Tembok SPK

*. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lada/OPM.M Jamil Insyah 100M

sekarang Pelataran Perpikiran Rsu. Cut Meutia

yang dikuasi oleh Para Pembanding tanpa seizin Terbanding sebagai pemilik untuk itu Terbanding mengajukan tanggapan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa apabila kita lihat Memori Banding yang diajukan Para Pembanding sifatnya hanya mengulang-ulang dalil-dalil yang telah dikemukakan di Persidangan seperti dalam Eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Daluwarsa, padahal jelas didalam hukum setiap orang yang dirugikan berhak kapan saja menuntut terhadap orang yang merugikan, dan kemudian lagi Para Pembanding juga mengatakan gugatan Terbanding kurang pihak dengan alasan Pihak dari keluarga yang lain khususnya tidak semua anak dari Abdullah AR katanya tidak menuntut, hal ini bukanlah suatu ketentuan yang khusus, yang jelas siapa saja yang dirugikan atas perbuatannya maka Pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut kepada yang merugikan, oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu mohon untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang telah disebut dalam Eksepsi mohon telah dimasukkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa apa yang dikatakan Para Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding kurang pihak hal itu jelas salah dan keliru dan tidak seharusnya dipermasalahkan lagi dalam Banding ini, lagipula hal itu bukan ruang lingkup dalam pokok perkara tetapi ruang lingkup eksepsi, oleh karena itu Memori Banding dalam Point 1 Para Pembanding mohon untuk ditolak;
- Bahwa kemudian lagi pada bantahan pokok perkara pada Nomor 2 yang menyatakan dalam Surat Jual Beli tidak ada luas tanah, walaupun tidak ada luas tanah didalam Surat Jual Beli tetapi didalam Gambar jelas luas

Halaman 23 Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tertera karena Bukti P – 3 tersebut merupakan satu kesatuan lembaran yang tidak terpisahkan dengan lembaran yang lain dengan kata lain Surat Juak Beli tersebut 1 (satu) segel terdiri dari 2 (dua) lembar, maka walaupun tidak ada tanda tangan di Lokasi Gambar tersebut tetapi jelas menunjukkan tanah tersebut seluas 2 Ha;

- Bahwa karena ayah Terbanding waktu Pembelian Objek Sengketa adalah Camat, maka tidak ada halangan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagai Camat menandatangani Jual Beli bertindak untuk dirinya sendiri, oleh karena itu jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum;
- Bahwa kemudian bantahan terhadap Nomor 4 masalah Surat Keberatan seharusnya sebagaimana yang telah diharuskan surat keberatan yang ditujukan kepada Pembanding – I cukup jelas bahwa objek sengketa dikuasai oleh Pembanding – I tanpa menghiraukan hak-hak Terbanding;
- Bahwa sedangkan bantahan Huruf 5, 6, 7 atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding jelas tidak beralasan, bahwa didalam persidangan Para Pembanding menyatakan objek sengketa telah dikeluarkan Sertifikat Nomor 3 Tahun 1994 dan setelah dipersidangan Sertifikat Nomor. 3 Tahun 1994 sampai persidangan berakhir tidak dapat diperlihatkan Asli maupun Fotocopy-nya hanya memperlihatkan Surat-surat laporan hilang dari instansi yang berwenang, hal ini menunjukkan jelas Para Pembanding mengaku-ngaku mempunyai alas hak Sertifikat Nomor. 3 Tahun 1994, yang paling anehnya lagi BPN yang mengeluarkan Sertifikat tidak dapat memperlihatkan warkah dari pembuatan Sertifikat Nomor. 3 Tahun 1994 tersebut, disini jelas Para Pembanding mengada-ngada dan mengaku-ngaku sebagai pemilik atas objek sengketa;
- Bahwa seharusnya jikalau benar Para Pembanding mempunyai hak atas objek sengketa kenapa baru dikeluarkan Sertifikatnya Tahun 1994 dan apa alas hak-nya dari keluarnya Sertifikat tersebut, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah benar dan tidak keliru dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa Pembanding yang pertama dan kedua yang diajukan dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka dimohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh U/P Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 9/Pdt.G/2020/PN Lsm tanggal 29 Desember 2020 tersebut atau menolak dalil-dalil Para Tergugat / Para Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dan membebankan ongkos perkara kepada Para Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Desember 2020 Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN.Lsm dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II atas gugatan Terbanding semula Penggugat telah ternyata adanya eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II (vide hal.3 s/d 38) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum atas putusan eksepsi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segenap pertimbangan atas putusan eksepsi yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang pada amarnya menyatakan menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Desember 2020 Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN.Lsm dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 38 sampai dengan halaman 53, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- bahwa telah ternyata sebagai fakta persidangan dalam perkara a quo dimana obyek sengketa dalam perkara telah bersertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang berkedudukan di Lhokseumawe sejak tahun 1994 seluas 84.591 m2 (vide bukti T.I, T.II-10) dan tanah seluas tersebut dalam penguasaan serta pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ;
- bahwa pengelolaan atas tanah obyek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak ada putusnya sampai sekarang ini dan telah ternyata sebagai fakta hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berdasarkan alas hak yang sah berupa Buku Tanah Hak Pakai Nomor 3 Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kotip Lhokseumawe, Kecamatan Blang Mangat Desa/Kelurahan Meunasah Mesjid Punteut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat hak pakai tersebut pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang berkedudukan di Lhokseumawe telah dipisahkan sebagaianya menjadi atas nama sendiri sehingga atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang berkedudukan di Lhokseumawe yaitu sertipikat Hak Pakai Nomor 3 (vide bukti T.I,T.II-1), Hak Pakai Nomor 3 (vide bukti T.I, T.II- 10) dan Hak pakai nomor 04 (vide bukti T.I, T.II.11);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keberatan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II didalam memori bandingnya telah dapat melemahkan pertimbangan

Halaman 26 Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut dapat diterima, sedangkan kontra memori banding karena pada dasarnya menguatkan putusan a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo telah bersertipikat sejak tahun 1994 maka berlakulah ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti tertulis yang diajukan dipersidangan pada pengadilan tingkat pertama telah ternyata bahwa alat bukti tersebut berupa surat bukti yang ditandatangani dibawah tangan yang tidak bersifat notarial dan setelah mencermati berita acara persidangan perkara a quo maka saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang ternyata keterangan saksi 1 Terbanding semula Penggugat dan saksi 3 Terbanding semula Penggugat tersebut bersifat de auditu karena memberikan kesaksiannya dikarenakan telah terlebih dahulu diberitahukan baik oleh Terbanding semula Penggugat atau oleh orangtua Terbanding semula Penggugat kepada para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Desember 2020 Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN Lsm tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan RBG dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

“ MENGADILI :“

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Desember 2020 Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN.Lsm;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hariJum'at, tanggal 27 Maret 2021 oleh kami, H. Ade Komarudin, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H. dan Mansur, BclP, S.H.,M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Februari 2021 Nomor 16/PDT/2021 /PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ridwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara yaitu Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III maupun masing – masing Kuasa Hukumnya

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Saryana, S.H.,M.H

H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II

Mansur, BcIP., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)